



**SALINAN**

BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Empat Lawang;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Empat Lawang telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 800/3634/OTDA tanggal 30 Mei 2022 perihal Pertimbangan Perubahan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Persetujuan Perubahan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, dan surat dari Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/2598/VII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Empat Lawang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
7. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Empat Lawang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Empat Lawang.
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Empat Lawang.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Empat Lawang.
11. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Satu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten dalam urusan kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Program, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Pemberdayaan Pemuda, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Pemberdayaan Olahraga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang kepemudaan dan olahraga dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah, sesuai kewenangan Dinas serta sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. perumusan, penetapan kebijaksanaan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan pemuda serta perencanaan dan evaluasi;
  - c. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan pemassalan, pembibitan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan keolahragaan dan perencanaan dan evaluasi;
  - d. perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, evaluasi dan pengendalian, prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga;
  - e. perumusan pelaksanaan kebijaksanaan pemberian perizinan dan rekomendasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - f. perumusan kebijaksanaan lain-lain di bidang pembinaan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan protokol, organisasi, rumah tangga dan perlengkapan, pembuatan laporan kerja serta informasi di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pembantuan Kepala Dinas dalam memberikan bimbingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kegiatan operasional dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan kerumahtanggaan, dan sarana prasarana;
  - c. penyusunan rencana program kerja tahunan sekretariat;
  - d. pelaksanaan urusan surat menyurat meliputi surat masuk, surat keluar, ekspedisi, kearsipan, dan dokumentasi;
  - e. pelaksanaan urusan rumah tangga yang meliputi keamanan, ketertiban, pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, keindahan di lingkungan Dinas;
  - f. pelaksanaan pengurusan alat-alat tulis kantor di lingkungan Dinas;
  - g. pelaksanaan pengaturan penerimaan tamu dan keprotokolan;
  - h. pelaksanaan penyediaan fasilitas rapat Dinas dan upacara;
  - i. pelaksanaan ketatausahaan kepada Kepala Dinas dan Bidang;
  - j. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
  - k. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - l. penyusunan laporan sekretariat; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. menyusun Daftar Urut Kepegawaian (DUK);
  - c. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi mutasi, kepangkatan, penggajian dan pensiunan, cuti dan izin;
  - d. memberikan pelayanan administrasi jabatan fungsional;
  - e. monitoring dan evaluasi atas kinerja bawahan;
  - f. menyiapkan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas kepegawaian;
  - g. menyusun dan memelihara tata waskat kepegawaian;
  - h. melakukan penilaian kinerja bawahan;
  - i. menyusun rencana formasi dan bezetting pegawai;
  - j. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan pegawai;
  - l. melakukan pengarsipan naskah dinas, pengklasifikasi kajian dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar menurut jenisnya;
  - m. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas dan upacara bendera;
  - n. menginventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keuangan; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja bidang umum dan kepegawaian;
  - b. penyelenggaraan kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
  - c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang umum dan kepegawaian; dan



- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Program

Pasal 7

- (1) Bidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data, penyusunan program pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, evaluasi dan penyusunan laporan serta melaksanakan urusan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan, melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, analisa dan evaluasi perencanaan serta penyusunan laporan program Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Program mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kepemudaan dan keolahragaan untuk menyusun program tahunan, jangka pendek dan jangka panjang;
  - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
  - c. pelaksanaan koordinasi secara internal maupun eksternal dalam rangka menyusun program pembinaan dan pengembangan baik program tahunan, jangka pendek maupun jangka panjang;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
  - e. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan program kerja;
  - f. perumusan dan melaksanakan kebijakan yang berkenaan dengan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
  - g. pengumpulan bahan dan laporan kegiatan tahunan;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan;
  - i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan;
  - j. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan program pembinaan dan pengembangan pemuda serta produktivitas dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana teknis dan program pembinaan dan pengembangan pemuda;
  - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
  - c. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan prestasi dan produktivitas remaja dan pemuda;
  - d. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lembaga kepemudaan;
  - e. pelaksanaan koordinasi perencanaan, analisis, evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
  - f. penyiapan pedoman dan petunjuk dalam melaksanakan penjangkaran minat bakat dan pelatihan remaja dan pemuda; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Pemberdayaan Olahraga

Pasal 9

- (1) Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan persiapan pembinaan, pengembangan dan pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga serta pemantauan dan evaluasi di bidang olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga pendidikan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai fungsi:
- a. penyiapan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan keolahragaan;
  - b. peningkatan organisasi dan prestasi olahraga masyarakat usia dini, pelajar, mahasiswa, pemuda karyawan dan penyandang disabilitas serta olahraga prestasi;
  - c. perencanaan, pengaturan dan membantu penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pertandingan dan kegiatan pembangunan keolahragaan lainnya;
  - d. pembinaan kegiatan olahraga dengan cara pemasyarakatan, pembibitan, pemusatan latihan, peningkatan prestasi, dan penghargaan;
  - e. pembinaan dan pengaturan perencanaan, analisis dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - f. pelaksanaan koordinasi perencanaan, analisa dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan keolahragaan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (3) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian selaku Koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

#### BAB IV KEPEGAWAIAN

##### Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural Eselon II.b, Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.a, Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.b, Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a.

#### BAB V TATA KERJA

##### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.
- (4) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang akan disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat fungsional dan ditetapkannya Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan, ketentuan mengenai tugas dan fungsinya diatur melalui Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 8 September 2022

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 9 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

PAUZAN KHOIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022 NOMOR 47

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum,**


ttd

**AMRULLA, S.H.**

**NIP.198007152010011018**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 47 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN EMPAT LAWANG



BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum,**  
**ttd**  
**AMRULLA, S.H.**  
**NIP.198007152010011018**